

SKRIPSI

**Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan
Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan
Pekkae Palanro Kabupaten Barru**



OLEH

SURIANTI

NIM : 18.2100.018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru



OLEH:

**SURIANTI
NIM : 18.2100.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH&ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong*
dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum
Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae
Palanro Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : SURIANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor: 1836 Tahun 2021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag, M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Surianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1836 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 26 September 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Budiman, M.HI. | (Ketua) | (.....) |
| Dr. Aris, S.Ag, M.HI. | (Sekretaris) | (.....) |
| Dr. H. Sudirman. L, M.H. | (Anggota) | (.....) |
| Dr. H. Suarning, M.Ag. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa Ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran *Doi’ Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru” ini dengan baik. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi muhammad saw yang telah mencapai puncak kesuksesan tertinggi sepanjang kehidupan manusia yang pernah ada. Serta keluarga, beserta sahabat dan pengikutnya akhir zaman.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada orang tua, terkhusus kepada ayahanda La Mude dan ibunda Hj. Asiya, yang selalu mendoakan setiap hari dan merupakan *support system* utama bagi penulis. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam juga untuk saudara-saudari penulis yang selalu memberikan semangat dan nasihat selama menempuh pendidikan.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing utama bapak Dr. Aris. S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan Fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan susana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala lingkungan Pekkae Palanro, tokoh Agama serta seluruh masyarakat lingkungan Pekkae Palanro. Karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan partisipasi dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
7. Ucapan terima kasih pula kepada teman-teman seperjuangan penulis. Kasmi, Nurzamzam, Mutia Ningsy, Hamrani, Riska Ardin, Eva Marlina.

Serta teman-teman yang lain se-angkatan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah diFakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ini, Bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare,1 Agustus 2022



SURIANTI

18.2100.018



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SURIANTI

Nim : 18.2100.018

Tempat Tgl lahir : Parepare, 14 Agustus 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2022

Penyusun,



SURIANTI
18.2100.018

ABSTRAK

SURIANTI *Praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru*(dibimbing oleh Budiman dan Aris)

Penelitian ini mengkaji mengenai praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis perspektif hukum Islam di lingkungan Pekkae Palanro. Dengan tiga permasalahan yaitu : (1)Bagaimana kedudukan *Doi' Pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro?;(2)Bagaimana mekanisme pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro?;(3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembayaran *Doi' Pallawa kampong*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi budaya dan pendekatan yuridis. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi,, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, dan *confirmability*, telnik analisis data menggunakan metode data *reduction*, (reduksi Data), penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Kedudukan *doi' pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis merupakan syarat tetapi bukan syarat mutlak dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengann teori *al-Urf* karena praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan dianggap baik oleh masyarakat;(2)mekanisme pembayaran *doi' pallawa kampong* ini seluruhnya diserahkan kepada Kepala lingkungan dengan tujuan untuk mengawal seluruh rangkaian acara perrnikahan dan sebagai uang jaminan keamanan di lingkungan tersebut;(3) dari segi hukum syarak praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini termasuk dalam hukum *wad'i* yaitu syarat. Karena dalam kebiasaan masyarakat lingkungan Pekkae Palanro kedudukan *doi' pallawa kampong* ini merupakan syarat bagi calon mempelai laki-laki namun bukan merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Maka dari itu syarat ini termasuk dalam syarat *ja'ly*. Sedangkan dari segi perspektif hukum Islam hukumnya mubah karena tidak ada teks agama yang menerangkan terkait dengan praktik pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro.

Kata Kunci : *Doi' Pallawa Kampong,Perkawinan, Perspektif Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| PEDOMAN TRANSKITERASI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 8 |
| B. Tinjauan Teori | 10 |
| 1. Teori <i>Maslahah</i> | 10 |
| 2. Teori <i>Al-Urf</i> | 17 |
| C. Kerangka Konseptual | 27 |

| | |
|---|--------------|
| D. Kerangka Pikir | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 34 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| C. Fokus Penelitian | 36 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| F. Uji Keabsahan Data | 39 |
| G. Teknik Analisis Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kedudukan pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Lingkungan Pekkae Palanro | 42 |
| B. Mekanisme pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Lingkungan Pekkae Palanro | 49 |
| C. Perspektif Hukum Islam Terhadap pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Lingkungan Pekkae Palanro..... | 52 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | xxiii |
| LAMPIRAN | xxv |
| BIODATA PENULIS | xxvi |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 3.1 | Nama Lurah yang menjabat di kelurahan Palanro | 36 |
| 4.1 | Perbedaan Hukum <i>Taklifi</i> dan Hukum <i>Wad'i</i> | 53 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Tabel | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 33 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran |
|-----------|---|
| 1 | Surat Izin Penelitian dari Kampus |
| 2 | Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Pedoman Wawancara |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara/Identitas Informan |
| 5 | Dokumentasi |
| 6 | Biodata Penulis |



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------|
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dammah</i> | U | U |

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan u |
| وَّ | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| نَا / نَى | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| يِي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| وَّو | <i>Dammah dan wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

| | |
|---------------------------|--|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ | : raudatul al-jannah atau raudatul jannah |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madīnah al-fāḍilah atau almadīnatul fāḍilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-hikmah |

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : Rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : Najjainā |
| تَلْحَقْ | : al-haqq |
| الْحَجَّ | : al-hajj |
| نُعَمِّ | : nu‘‘ima |
| عُدُّو | : ‘aduwwun |

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

| | |
|----------------|--|
| swt. | : <i>subhānahū wa ta'āla</i> |
| saw. | : <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | : <i>'alaihi al- sallām</i> |
| H | : Hijriah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| l. | : Lahir tahun |
| w. | : Wafat tahun |
| QS .../ ...: 4 | : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR | : Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | |
|------|------------------------|
| ص | : صفحة |
| د م | : بدون مكان |
| صلعم | : صلى الله عليه وسلم |
| ط | : طبعة |
| دن | : بدون ناشر |
| الخ | : إلى آخرها / إلى آخره |
| ج | : جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| النِّكَاحُ | : <i>Al- Nikāh</i> |
| المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ | : <i>Al-Mashlahah mursalah</i> |
| المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ | : <i>Al-Mashlahah al-mu'tabarah</i> |
| المَصْلَحَةُ الْمُلَقَّة | : <i>Al-Mashlahah al-mulqa</i> |
| مِيثَاقًا غَلِيظًا | : <i>Mitsaqān Galīdzān</i> |
| زَوَاجَةٌ | : <i>Zawwāja</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu negara yang memiliki sumberdaya manusia yang beragam. Baik kebudayaan, suku agama dan ras yang berbeda-beda. Meskipun terdiri dari berbagai macam perbedaan kebudayaan ataupun kebiasaan, tidak menjadikan penghalang dalam persatuan terhadap bangsa dan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan kekuatan simbol *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bercerai tetapi dapat dijadikan acuan untuk saling merangkul satu sama lain agar tetap satu.

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita dikelilingi oleh kebiasaan masyarakat setempat yang terkadang dijadikan sebagai sebuah adat masyarakat setempat. Kata “*adat*” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula pada pribadi manusia yang menimbulkan “*kebiasaan pribadi*” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”.¹ Adapun pengakuan terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Undang-Undang yang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

¹A.Susyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014).

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. “Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.²

Berbicara masalah adat dan kebiasaan masyarakat tentu memiliki keterkaitan terkait dengan beberapa rangkaian upacara yang dianggap sakral dalam masyarakat. Seperti dalam acara pernikahan, upacara kematian dan kegiatan yang lainnya yang dianggap sangat penting/sakral dalam masyarakat setempat.

Masalah pernikahan tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda pada masing-masing tempat. Sebelum membahas masalah kebiasaan dalam sebuah pernikahan tentu kita harus mengetahui maksud dari pernikahan itu sendiri. Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Nikah dalam kamus *lisanul arab* berakar kata نکح-ينكح-نكاحا disamakan dengan تزوج.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistqan ghalizan* untuk menaati semua perintah Allah dan melaksanakannya

²Fazal Alzagladi, ‘Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Boolang Mangondow Dalam Tinjauan Hukum Islam’, *Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia*, 2018.

³Republik Indonesia, *UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1* (Makassar: Grahamedia Press, 2013).

⁴Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XIV (Kairo: Maktabah al- Taufiq, t. Th).

merupakan ibadah.⁵ Adapun rukun dari pernikahan menurut Islam hanya terdiri atas beberapa poin penting diantaranya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari pihak pengantin perempuan, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Apabila rukun tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

Muslich dalam tulisannya juga menyatakan bahwa pernikahan itu dapat mengandung beberapa unsur-unsur yaitu :⁶

- a. Ikatan lahir batin
- b. Calon pengantin yang bukan muhrimnya
- c. Ada hak juga kewajiban antara sesama calon pengantin
- d. Memiliki satu tujuan yaitu menjadikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera
- e. Sesuai dengan hukum syariat
- f. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- g. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Terlepas dari itu, hukum adat memiliki peranan penting dalam upacara pernikahan. Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga

⁵Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI. *Kompilasi Hukum Islam*, BAB II Pasal 2 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020). Cet.8

⁶Muslich, *Romantika Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009).

sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.

Selain pengakuan yang terdapat dalam UUD, hukum Islam juga menerima keberadaan adat dan kebiasaan masyarakat setempat selama adat dan kebiasaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketetapan dalam hukum Islam dan dapat dijadikan aturan sebagai bentuk keberhasilan hukum adat, hal ini ditunjukkan dalam kaidah fiqh yang mengatakan “*adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan sebuah hukum*”. Maka dari itu tradisi ataupun adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan masyarakat tidak beranggapan bahwa ada ataupun tradisi tersebut bersumber dari firman Allah ataupun sunnah dari Rasulullah.

Masyarakat Bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di Nusantara, yang memiliki pandangan tentang eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam ranah kebudayaan Bugis tentunya memiliki ciri khas yang membedakannya dengan pandangan yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan lainnya. Bugis menjadi sebuah identitas bagi mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi bagian Selatan yang telah berabad-abad membangun kebudayaannya.⁷

Kearifan-kearifan yang terdapat dalam kebudayaan Bugis merupakan salah satu kekayaan kemanusiaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kearifan-kearifan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, baik melalui

⁷Ajeria A, ‘Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam’, 2020.

tradisi lisan maupun tulisan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Bugis dalam bentuk tradisi.

Dalam adat pernikahan suku Bugis terdiri dari beberapa rangkaian acara salah satunya pemberian uang belanja dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita yang biasa dikenal dengan istilah *mappenre doi''* pemberian uang ini berbeda kedudukannya dengan mahar. Para calon pengantin pria Bugis diberikan syarat untuk membayar atau memberikan uang belanja kepada wanita yang akan dinikahinya yang kerap dikenal dengan istilah *uang panaik* atau *doi'' menre*. *Doi'' menre* ini biasa digunakan untuk membiayai dalam pesta dirumah mempelai wanita.

Berbeda dengan tradisi di lingkungan yang lain, pernikahan yang terdapat di lingkungan Pekkae, kelurahan Palanro kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak hanya memberikan syarat *doi' menre* tersebut tetapi juga memberikan syarat kepada mempelai pria untuk membayar uang jaminan yang biasa disebut dengan pembayarann *doi' pallawa kampung*. Dalam tradisi ini calon mempelai pria akan membayar uang jaminan kepada pihak mempelai wanita dalam hal ini keluarga apabila calon mempelai pria berada diluar daerah tempat tinggal mempelai wanita, baik berbeda kecamatan, Kabupaten ataupun kota. Uang jaminan yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita ini kemudian diserahkan kepada pemangku adat atau orang yang dituakan di kampung tersebut dengan maksud permintaan permissi kepada pemangku adat bahwa akan dilaksanakan pernikahan kepada salah satu masyarakatnya. Sampai saat ini tradisi tersebut masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi peneliti sebelumnya terdapat beberapa daerah yang memberikan persyaratan sama halnya dengan persyaratan di lingkungan Pekkae Palanro. Salah satunya tradisi yang terdapat di masyarakat adat Boolang Mangondow. Salah satu ketentuan adat perkawinan/pernikahan di Boolang Mongondow yaitu imbalan atau dalam bahasa setempat “*yoko*” atau sekarang biasa disebut pembayaran adat untuk para pemuka adat.⁸

Jika ditinjau dari hukum Islam pembayaran uang jaminan bukan hal yang menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan tetapi dalam hukum adat hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun di dalam masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan ensensi pembayaran *doi’ pallawa kampong* dengan judul Praktik pembayaran *Doi’ Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan praktik *doi’ pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis di Lingkungan Pekkae Kelurahan Palanro ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran *doi’ pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pembayaran *doi’ pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis ?

⁸Fazal Alzagladi. Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Boolang Mangondow Dalam Tinjauan Hukum Islam *Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia*, 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi akurat tentang kedudukan *doi' pallawa kampong* dalam pernikahan adat Bugis di lingkungan Pekkae kelurahan Palanro.
2. Untuk mengetahui data terkait mekanisme pembayaran *doi' pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait pembayaran *doi' pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae kelurahan Palanro.

D. Kegunaan penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memberikan pemahaman terkait dengan tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam praktik pembayaran *doi pallawa kampong*.
2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait tradisi atau kebiasaan menurut pandangan Islam dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain terkait dengan tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Fazal Alzagladi dengan judul Pernikahan dengan Adat di Boolang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Boolang Mongondow terkait pembayaran uang jaminan (*yoko*) dalam pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *yoko* memiliki lebih banyak masalah daripada mudhrotnya, dengan adanya pemabayaran *yoko* dapat menimbulkan kekerabatan antara masyarakat dan pemuka adat.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fazal Alzagladi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penyebutan nama kebiasaan masyarakat setempat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fazal Alzagladi menyebut pemberian uang jaminan itu dengan nama *yoko* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti menyebutnya pembayaran *doi pallawa kampong*. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Adapun persamaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pembayaran uang jaminan dalam pernikahan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Erni Sulistiawati pada tahun 2019 dengan judul “*Doi’ Pallawa Tana* Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” Pada penelitian ini

⁹FazalAlzagladi. Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Boolang Mangondow Dalam Tinjauan Hukum Islam *Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia*, 2018.

menjelaskan bahwa pembayaran *doi' pallawa tana* di daerah tersebut merupakan syarat yang mutlak dalam sebuah perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak terjadi pembayaran *doi' pallawa tana* maka perkawinan terancam tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erni Sulistiawati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada teknik analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Sulistiawati menganalisis menggunakan teori hukum adat sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menganalisis menggunakan hukum Islam. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis dan peneliti juga berbeda. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Sinjai sedangkan penulis akan meneliti di Palanro Kabupaten Barru. Adapun persamaannya penelitian keduanya membahas terkait esensi pembayaran uang jaminan dalam pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Debi Lizarman dan Susi Fitria Dewi pada tahun 2019 dengan judul Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan makna simbolik dari pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilakukan secara *bajenjing naek batakaoh turang* melalui beberapa tahapan. Adapun makna dalam tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yaitu sebagai bentuk dari laki-laki menyakinkan taganai dalam menikahi anak keponakan perempuannya, penghargaan terhadap perempuan didalam

adat setempat, pegangan atau biaya dalam menyelesaikan masalah dan tanggung jawab laki-laki terhadap *taganai*.¹⁰

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis selain membahas makna simbolik penulis juga membahas mengenai pandangan hukum Islam terkait tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi pembayaran uang jaminan dalam perkawinan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maslahah*

a. Defenisi *Maslahah*

Secara etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari *fi'l*, yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad*) dari kata *masâlih* (*jama'li*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.¹¹

Selain itu *masalahah* secara etimologis juga disebutkan bahwa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau

¹⁰Debi Lizarman and Susi Fitria Dewi, "Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci" 2, no. 5 (2019).

¹¹Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum" 24, no. 1 (2012).

secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.¹²

Dalam Alquran kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *salih* yang merupakan *fa'il* dari kata *salaha*.¹³ Contohnya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Imran/3:114 :

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

"Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh." (QS. Ali-Imran 3: Ayat 114).¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian ahlul kitab hendaknya mereka beriman dan mempercayai Allah dan hari akhir selain itu hendaklah mereka melakukan hal yang makruf dan mencegah yang mungkar. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa hendaknya mereka bersegera mengerjakan kebaikan karena sesungguhnya Allah tau siapa saja yang tergolong orang-orang yang shaleh.

Sedangkan menurut Muhammad Khalid Mas'ud dalam tulisannya menyebutkan bahwa dalam pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti sebab, cara atau

¹² Mohammad Rusfi, 'Maslahat Al-Mursalah', *Al-'Adalah*, 12(1) (1996), 63-74.

¹³ Mohammad Rusfi, 'Maslahat Al-Mursalah', *Al-'Adalah*, 12(1) (1996), 63-74.

¹⁴Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*.

tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.¹⁵

b. *Maslahah* dan Pembagiannya

Berdasarkan para ahli fiqh *maslahah* dilihat dari segi keberadaannya terbagi atas tiga yaitu :¹⁶

1. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

Maslahah golongan ini ialah *maslahah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. *Maslahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- a. *Al Maslahah al Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
- b. *Al Maslahah al Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Al Maslahah al Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

¹⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

¹⁶ Aris, 'Pemikiran Imam Syafi ' I Tentang Kedudukan *Maslahah*', *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (2013), 93–99.

2. *Al Maslahah al Mulqah*

Maslahah al Mulqah adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya *masla-hah* tersebut ialah karena adanya *maslahah* lain yang lebih kuat.

Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tuanya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah An Nisaa'/4:11 yang berbunyi:

... يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.¹⁷

3. *Al Maslahah al Mursalah*

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua, yaitu :

Pertama, al Maslahah al Garibah yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

Kedua, al maslahah al mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

¹⁷Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*.

Pengertian *Mursalah* yang diungkapkan oleh Muhammad Rosfi dalam tulisannya menyebutkan bahwa Kata *mursalah* merupakan *participle* pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'il*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*,¹⁸ yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalahah mursalah* dalam beberapa literature disebutkan dengan *masalahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*.¹⁹

Pengertian lain juga disebutkan bahwa *Maslahah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syariat yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terdapat dalam dalil tetapi hal tersebut mengandung sebuah kemaslahan dan keberagaman dan mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan :

الْمَصْلَحَةُ مَأْمُومَةٌ يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

¹⁸Mohammad Rusfi Maslahat Al-Mursalah', *Al-'Adalah*, 12(1) (1996), 63–74.

¹⁹Mohammad Rusfi. *Validitas Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Al-'Adalah*, 12(1), 63-74. (2014).

²⁰ Aris Rauf, "Maqasid Syari ' Ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum).

Artinya :

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.²¹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara’*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *shara’*; karenanya tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.²²

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa para ulama mensyaratkan dalam masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum apabila :

Pertama yaitu, berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudhorat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara masalah yang dapat didatangkan dalam pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan. Contoh masalah ini ialah masalah yang di dengar dalam hal

²¹Syarif Hidayatullah, ‘Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali’, 4.1 (2012), 115–36.

²² Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali” al-Mizan, vol.4, no. 1 (2012).

merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala hal.

Kedua, berupa masalah yang umum, bukan merupakan masalah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudhorat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau kepada satu orang saja diantara mereka. Jika hal tersebut terjadi maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia.

Ketiga, pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah oleh nash atau Ijma'. Jadi tidak sah mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.

c. Hubungan teori *Masalah Mursalah* dengan objek penelitian

Peneliti menggunakan teori *Masalah Mursalah* di karenakan teori tersebut sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, sebab teori *Masalah Mursalah* adalah teori yang membahas tentang kemaslahatan dan keberagaman yang tidak di dukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan dan terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya.

Masalah mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Hubungan antara teori *masalah*

mursalah dengan objek yang akan dikaji saling berhubungan karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan mengetahui mengenai *masalah mursalah* yang terdapat dalam objek yang akan diteliti tersebut tidak bertentangan dengan *syara*'.

2. Teori *Al-Urf*

a. Defenisi *Al-Urf*

Secara etimologi *Al-Urf* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu* (عرف - يعرف) yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²³ Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *Al-Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.

Al-Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti bahwa '*urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan "*al-'adah*".²⁴

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa '*urf* dan adat adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum

²³Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Dalam Penetapan Hukum Islam" 13, no. 2 (n.d.).

²⁴Agung Setiyawan and Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama :2012.

adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai dengan kaidah :

“adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika meyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.

Adapun perbedaan antara *Al-Urf* dan adat yaitu *Al-‘urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan. Adapun letak persamaannya yaitu ‘urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²⁵

b. Dasar hukum *Al-Urf*

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai adat atau *Al-Urf* diantaranya :

الْوَزْنُ وَزُنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

Artinya:

“... takaran itu, takarannya penduduk Madinah, dan timbangan itu, timbangannya penduduk Madinah ...” (HR. Abu Daud dari Ibnu Umar).²⁶

أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

Artinya:

“pemilik kebun itu harus merawat kebunnya di siang hari dan pemilik

²⁵Qamaruddin SF, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

²⁶Agung Setiyawan and Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, ‘Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama :2012.

ternak piaraan itu harus menjaga ternaknya di malam hari ...”

Substansi yang terkandung di dalam makna kedua hadits ini adalah bahwa ajaran Islam benar-benar sangat memperhatikan keberadaan unsurunsur kebudayaan, sehingga Islam tidak memiliki maksud untuk menghapusnya, melainkan mengajak bekerjasama secara sinergi untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya serta tantangan-tantangannya ke depan.²⁷

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diantaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: “Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.”. Di samping itu, sebuah hadis *marfû'* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

Terdapat beberapa pendapat dikalangan para ahli hukum Islam mengenai kedudukan *'Urf* dalam Islam. Namun merujuk kepada hadits-hadits Nabi dan juga praktek para ulama terdahulu menunjukkan bahwa *'Urf* adalah bagian dari metode dalam menetapkan suatu hukum. Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi *'Urf* adalah:

²⁷Agung Setiyawan and Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama :2012.

Q.S Al-A'raf/7:199.

...خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”²⁸

Kata '*Urf* dalam ayat di atas oleh *Ushuliyah* difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Bentuk derivatif dai '*Urf* adalah kata *ma'ruf* yang terdapat dalam beberapa firmanNya :

Q.S An-nisaa/4:19.

...وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma'ruf*)”²⁹

Q.S Al- Baqarah/2:228.

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”³⁰

Ayat-ayat tersebut menjadikan landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syari'at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk

²⁸Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*.

²⁹ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*.

³⁰ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*.

secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi masyarakat Arab yang dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan (*mudharabah*), jual beli *salam* yang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan jual beli *'araya* (jual beli kurma yang masih “basah” yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).³¹

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *Al-'urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijmâ'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklîf bi mâ lâ yutâq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.³²

c. Klasifikasi *Al-Urf*

Pengklasifikasian *Al-Urf* terbagi atas 3 yaitu *Al-Urf* dari segi objeknya, segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya. *Al-Urf* ditinjau dari segi objeknya terbagi atas 2 yaitu *Al-'Urf lafzy* atau *qauliy* dan *Al-'Urf amaly*. *Al-'Urf lafzy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Sedangkan *Al-'urf 'amaliy*

³¹ Misno, 'Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilalap Jawa Tengah', *Al-Mashlahah*, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2) (2013).

³² Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. Tsaqafah*, 13(2), 279-296. (2017).

adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a'mâl al-'âdiyah* (kebiasaan)³³

Ditinjau dari segi cakupannya, *Al-'urf* dibagi dua macam juga, yaitu: *Al-'Urf aam* dan *Al-'urf khas*. *Al-'Urf 'âmm* adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah.³⁴ Sedangkan *Al-'urf khas* adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya

Sementara dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak, *Al-'urf* dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *Al-'urf sahîh* dan *Al-'urf fâsid*. *Al-'Urf sahîh* adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan). Sedangkan *Al-'urf fâsid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam.

³³Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. Tsaqafah, 13(2), 279-296. (2017).*

³⁴Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. Tsaqafah, 13(2), 279-296. (2017).*

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:³⁵

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat bisa dijadikan hukum.”

Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy dan amaliy, makna dari kaidah ini bahwa syara` menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan.”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”

Kaidah ini menjelaskan salah satu dari syarat diperhitungkannya 'urf ialah harus berlaku umum dan ini merupakan qayyid dari kaidah sebelumnya (al-'adah al-'muhakkamah).

الْعِبْرَةُ لِلْغَايِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.”

Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya adat sebagai sandaran hukum harus berpijak pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka.

Dalam membahas kaidah *Al'adah Muhakkamah* dua buah pembahasan yang perluditelaah ialah kata Al-'adah dan kata Al-Muhakkamah . Kedua kata tersebut merupakan suatu susunan dalam bahasa Arab yang membentuk pemahaman bagaimana adat

³⁵ Faiz Zainuddin, 'Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2) (2015).

kebiasan (al- '*adah*) diperlakukan sebagai suatu dalil pekerjaan proses istinbath hukum (tahkim).

Maka perlu ada kejelasan, adat yang seperti apa dan juga perlu ada kejelasan proses istinbath yang seperti apa sehingga kaidah tersebut dapat berlaku dengan absah.

Rukun kaidah:³⁶

1. Rukun pertama ialah *Al'adah* atau Urf itu sendiri

Menurut Syekh Fahmi Abu Sinnah, esensi pengertian dari *Al'adah* itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang, entah itu secara sengaja maupun tidak disengaja oleh masyarakat. Sehingga menurutnya dalam *Al'adah* juga harus memiliki dua rukun utama: (i) Pelaksanaan yang berulang-ulang. (ii) Tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat berakal ataupun oleh mayoritas umat.

Sedangkan para praktisi hukum Islam mengutarakan bahwa terjadinya suatu *Al'adah* maupun 'Urf, ialah karena adanya kepercayaan pada masyarakat yang melakukannya, bahwa hal tersebut merupakan hal yang lazim. Terdapat dua unsur utama dalam pembahasan mengenai munculnya kaidah yang berkaitan dengan 'Urf, unsur tersebut ialah (i) unsur materi, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kegiatan tersebut. (ii) unsur non-materi, yaitu mengakui dengan kepercayaan yang kuat terhadap perlunya kebiasaan tersebut.

Kedua unsur tersebutlah yang memegang peranan dalam implementasi dari kaidah urfiyah yang dapat dijadikan landasan istinbath hukum. Yang perlu digaris bawahi ialah, kedudukan 'Urf tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun apabila

³⁶ Firdauska Darya Satria, 'Meninjau Kaidah Al-Adah Muhakkamah Sebagai Bagian Dari Urf Adat Kebiasaan Pada Masyarakat Sebagai Dalil Syariah', 2015.

bertentangan dengan syariat Islam yang sudah jelas tercantum dalam Quran maupun Hadits. Sedangkan para fuqaha menegaskan bahwa 'Urf tersebut haruslah sesuatu yang dapat diterima dengan alasan logis, sehingga logisme yang simultan akan menjadi rukun.

Adanya perbedaan pendapat antara para fuqaha dan praktisi hukum Islam, menjadikan suatu ringkasan mengenai rukun yang sebenarnya dari 'Urf maupun *Al'adah*.

- a) (Al- *Mu'tad*) Subjek, atau adanya pelaku suatu 'Urf atau *Al'adah*.
- b) (Al- *Mu'tad alaih*) Objek 'Urf berupa perbuatan yang dilakukan bisa berbentuk lisan maupun tindakan, adanya suatu aktifitas Urf atau *Al'adah*
- c) (Al- *I'tiyad*) Kontinu, adanya perulangan yang menjadi kebiasaan

2. Rukun kedua ialah Muhakkamah, mengenai proses tahkim terhadap Urf maupun *Al'adah*

Adapun Muhakkamah merupakan *fi'l maf'ul* dari kata Hakkama, sehingga artinya hukum tentang sesuatu akan diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, sebelum 'Urf dijadikan sebagai sandaran istinbath, terdapat syarat-syarat dalam proses pembentukan hukum tersebut (tahkim) sebagai implementasi kaidah *Al'adah* Muhakkamah. Syarat kaidah:

- a) Syarat pembentukan dan eksistensi adat kebiasaan

1. Adat tersebut diakui mayoritas, diketahui oleh sebagian besar golongan suatu masyarakat, meskipun terdapat beberapa sebagian kecil yang tidak mengikutitapi tetap mengakuinya.
2. Terjadi secara umum, tidak terjadi secara khusus untuk golongan atau strata sosial tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat muslim.

b) Syarat pemberlakuan kaidah:

1. Haruslah terpenuhi syarat dan rukun yang sudah disebutkan diatas.
2. Haruslah ada suatu kejadian yang dimaksudkan untuk berlakunya kaidah tersebut sesuai dengan dalil Quran dan Hadits. Sehingga kaidah tersebut tidaklah digunakan secara tidak sengaja (accidental).
3. Tidak bertujuan untuk berlawanan atau bertentangan dengan dalil naskhi yang sudah terdapat pada Quran dan Hadits.
4. Urf tersebut sudah berlaku sebelumnya, sehingga penetapan Qaidah bukanlah untuk melegitimasi Urf yang belum terjadi.
5. Suatu kejadian yang akan dihukumi haruslah memang berkaitan dengan pelestarian 'Urf dan adat kebiasaan yang ada dan telah berkembang di masyarakat.
6. Kaidah tersebut bukan untuk menyelisihi dalil lain yang lebih tepat sebagai rujukan istinbath hukum pada masalah tertentu.

d. Hubungan teori *Al-Urf* dengan objek penelitian

Seperti yang tercantum dalam pengertian sebelumnya menyebutkan bahwa *Al-Urf* adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan berkembang di masyarakat serta memiliki pengakuan dari masyarakat baik dari segi perkataan ataupun perbuatan yang dimana kehujjan atau keabsahan *Al-Urf* ini dibolehkan dan tidak dihapuskan selama memiliki respon positif dan tidak melanggar syara'.

Maka dari itu peneliti menggunakan teori *Al-Urf* ini karena memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini teori *Al-Urf* digunakan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti sudah dipandang baik dalam masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

C. Kerangka Konseptual

Tidak menutup kemungkinan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti banyak yang belum memahami terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini maka dari itu peneliti akan menjabarkan beberapa kata kunci agar mempermudah pemahaman pembaca. Diantaranya :

1. Pembayaran *Doi Pallawa Kampong*

Secara garis besar kata Pembayaran dan *Doi Pallawa Kampong* merupakan dua hal yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang terurai sebagai berikut :

a. Pembayaran

Kata pembayaran merupakan sebuah metode atau mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang ataupun jasa. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.³⁷

b. *Doi Pallawa Kampong*

Doi pallawa kampong merupakan sebuah uang jaminan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang apabila calon mempelai laki-laki berasal dari luar Kabupaten/kota tempat tinggal mempelai perempuan. Uang jaminan yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita ini

³⁷Ahmad Anton Sujarwo, 'Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto', *Doctoral Dissertastion Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, 2019.

kemudian diserahkan kepada kepala lingkungan atau yang mewakili tokoh masyarakat di kampung tersebut dengan maksud permintaan permissi kepada pemangku adat bahwa akan dilaksanakan pernikahan kepada salah satu masyarakatnya. Hal ini terjadi di Lingkungan Pekkae Palanro dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Adapun nominal dari pembayaran *doi' pallawa kampong* ini tergantung dari kesepakatan keluarga kedua bela pihak. Adapun nominal yang paling sering digunakan di Lingkungan Pekkae Palanro berkisar Rp. 300.000-.,³⁸

Pemberian *doi pallawa kampong* ini biasanya dilaksanakan pada saat proses *mappettuada* dan adapun yang memiliki kewenangan mengenai *pallawa kampong* ini yaitu Kepala Lingkungan atau setara dengan Ketua RW di Kota. Mengenai pemberiannya terkadang ada yang memberikan pada saat hari *Mappettuada* adapula yang memberikan pada saat hari H berlangsung.

Adapun maksud dan tujuan pemberian *doi pallawa kampong* ini tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk penghormatan kepada Kepala Lingkungan/RW Kabupaten/Kota pihak mempelai perempuan.

2. Perkawinan

Asal penggunaan kata النكاح adalah untuk sebuah akad atau ikatan. Kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan persetubuhan (jimak) dan sangat mustahil untuk mengartikan asal akna dari نكح adalah الجماع sampai akhirnya kata نكح digunakan kembali untuk mengartikan kata akad. Hal ini karena kata jimak (الجماع) semuanya merupakan kata kiasan, karena kata tersebut (الجماع) sangat buruk untuk disebutkan. Sehingga mustahil kata ituu digunakan untuk sesuatu yang

³⁸ Nisar, (Lingkungan Pekkae, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Sulawesi Selatan, 2021).

baik.³⁹

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang dimana menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁰

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut.

Wismanto menyatakan bahwa proses pengenalan antar pasangan itu berlangsung hingga salah satu pasangan mati, dan dalam perkawinan terjadi proses pengembangan yang didasari oleh *LOVE* yaitu *Listen*, *Observe*, *Value* dan *Emphaty*.⁴¹

³⁹Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al Mufrad fi Gharibil Qur'an*, Dar Ibnu Jauzi Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

⁴⁰ UU RI Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁴¹ Cinde Anjani, “Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal,” *Jurnal Insan* 8(3) (2006).

Dalam pelaksanaan perkawinan tentu memiliki berbagai macam upacara adat sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat masing-masing tempat. Cara dan upacara perkawinan pada umumnya dibahas dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” antara bapak/wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi dalam suatu majelis.⁴²

3. Perspektif Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur‘an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur‘an adalah kata Syari‘ah, Fiqih, Hukum Allah SWT. Dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term — Islamic law* — dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu : keseluruhan kitab Allah SWT Yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari‘ah. Hasbi Asy-Syddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan — koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari‘ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat — pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih.⁴³

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata Hukum —. Sebaliknya tidak ada arti yang

⁴² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

⁴³ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumatara Law Review* 2(2) (2019).

sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “*the body of ruler wether proceding from formal enactment of from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”⁴⁴ sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya). Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti : seprangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam . Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syari’ah dan Hukum Fiqih, karena arti syarak dan fiqih terkandung di dalamnya.⁴⁵

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan As-sunnah sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dengan beragam metodenya. kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan hadis kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi untuk penetapannya. Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-qur’an* dan *ulum al-hadis*, meliputi tiga hukum: *Pertama*, hukum yang menyangkut keyakinan orang

⁴⁴Bambang Riyadi Lani Prakoso, Djoko, *Dasar Hukum Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).


⁴⁵ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumaterana Law Review* 2(2) (2019).

dewasa (mukalaf). *Kedua*, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. *Ketiga*, hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (al-ahkam al-madaniyyah).⁴⁶

D. Kerangka Pikir

Proposal ini membahas mengenai “Praktik Pembayaran *doi pallawa kampong* dalam Perkawinan : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi. Dalam proposal ini peneliti menggunakan dua teori yang pertama teori *Maslahah Mursalah* yang akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yakni terkait masalah kemaslahatan yang ada dalam Praktik Pembayaran *Doi Pallawa Kampong* dalam Perkawinan. Teori yang kedua yaitu teori *Urf*. teori ini akan menjawab rumusan masalah poin ketiga terkait dengan pandangan hukum Islam mengenai kebiasaan masyarakat di Lingkungan Pekkae Kelurahan Palanro. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut :

⁴⁶Abd Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Kencana, 2017).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metodologi deskriptif-kualitatif. Penelitian ini berpusat pada kegiatan ontologis dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti atau makna dan juga mampu memberikan pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi.⁴⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi suatu hal secara alami (*natural setting*), tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi dengan apa adanya di lapangan studi.⁴⁸

Penelitian ini melalui pendekatan sosiologi budaya. Pendekatan sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Budaya sendiri merupakan sebuah istilah dengan lingkup definisi yang cukup luas. Budaya dapat meliputi beragam unsur yang mengekspresikan pola hidup dan kehidupan manusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan

⁴⁷ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

⁴⁸ Muhammad Aditya Mamonto, “(Tari ’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Moyag Kota Kotamobagu Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari ’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi,” 2020.

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan peraturan atau norma hukum Islam terhadap praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* di lingkungan Pekkae Palanro.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan acuan tempat yang menjadi basis penelitian dilaksanakan. Adapun gambaran lokasi penelitian yang akan dilakukan diuraikan sebagai berikut :

Palanro terletak di Kecamatan Mallusetasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan titik koordinat $119^{\circ}38'30''E$ dan luas wilayah 1102 Ha. Batas wilayah kelurahan Palanro yaitu sebelah Utara Kelurahan Mallawa, sebelah Selatan Desa Cilellang, sebelah Timur terdapat Desa Nepo dan sebelah Barat Selat Makassar. Kelurahan Palanro terdiri dari 4 Lingkungan/RW yaitu Palanro Utara, Palanro Selatan, Pekkae dan Kampung Baru. Selain itu juga memiliki 14 RT. Dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan yaitu 52% penduduk laki-laki dan 48% penduduk perempuan. Kegiatan utama penduduk kelurahan Palanro cukup bermacam-macam, diantaranya pertanian, perdagangan, dan Nelayan. Namun menurut data yang diperoleh pekerjaan penduduk Palanro lebih dominan yaitu petani.

Sejarah pembentukan kekuasaan politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan, terutama antara etnis Bugis dan Makassar, mengalami pasang surut dari suatu era ke zaman yang lain. Pada tahun 1944-1954 yang menjabat sebagai kepala kampung Palanro yakni Hadji Samboe dan wakil kepala kampung La Dadi. Kepala kampung Palanro sendiri masih keturunan bangsawan Palanro dan Nepo. Berikut ini nama-nama lurah yang menjabat di kelurahan Palanro dari tahun 1993-sekarang :

| No | Nama | Periode |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | Mamma Husein | 1993-1999 |
| 2 | Andi Achmad | 1999-2010 |
| 3 | S. Rifatullah Akil, S. STP, MM | 2010-2018 |
| 4 | Andi Mukhrawati | 2018 |
| 5 | Risman, S. A. P. | 2019-2020 |
| 6 | Dra. HJ. I Munirah, M. Si | 2020-Sekarang |

Tabel 3.1 Nama-nama Lurah yang menjabat di kelurahan Palanro

Berdasarkan dari gambaran lokasi penelitain yang dijelaskan sebelumnya, maka sudah tertera dengan jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Lingkungan Pekkae Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karna fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan Pekkae Palanro termasuk di dalamnya Kepala Desa, Tokoh Agama beserta masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.⁴⁹ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber langsung dari masyarakat Lingkungan Pekkae Palanro yang dimana dalam hal ini termasuk Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan beberapa masyarakat Lingkungan Pekkae Palanro.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. Peneliti juga mendapat dari dokumen-dokumen yang terdapat dilingkungan Masyarakat bugis di Lingkungan Pekkae Palanro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.⁵⁰ Dalam setiap

⁴⁹ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

⁵⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002).

penelitian tentu memiliki teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).⁵¹

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti termasuk observasi tidak terstruktur yang dimana peneliti tidak mengacu pada pedoman observasi sehingga mempermudah dalam peneliti dalam mengembangkan data yang diperoleh terkait praktik pembayaran *doi pallawa kampong* di Lingkungan Pekkae Palanro.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.⁵² Dalam teknik ini, peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden terkait dengan objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.⁵³ Teknik ini dipergunakan

⁵¹ Husaini Purnomo Setiady Akbar Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁵²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁵³Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait objek yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kreadbilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Apabila dalam uji kreadbel terdapat keganjalan dalam objek yang diteliti maka akan dilakukan eksplorasi oleh peneliti.

2. *Confirmability*

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Endocrine*, vol. 9 (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun sistematis data dengan cara mengorganisir data dan mengurutkannya ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis data dengan model interaktif.⁵⁵ Analisis interaktif dilakukan dengan proses siklus guna mengkomparasikan seluruh data yang didapat dengan data lain secara berkelanjutan. Pada model ini ada 3 (tiga) komponen analisis, yang terdiri dari:

1. Reduksi kata

Reduksi data, adalah proses seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang peneliti dapatkan selama proses pencarian data di lapangan. Pada dasarnya reduksi data bertujuan untuk memfokuskan, memperjelas, dan mengarahkan data.⁵⁶

⁵⁵Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).


⁵⁶Muhammad Aditya Mamonto, “(Tari ’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Moyag Kota Kotamobagu Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari ’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi,” 2020.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi kata dan penyajian data, proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Doi' Pallawa Kampong* dalam Adat Perkawinan Bugis Lingkungan Pekkae Palanro

Masyarakat Indonesia dikenal dengan Suku dan Adat yang berbeda disetiap lingkungan Adatnya. Selain dikenal dengan Suku dan Adat yang beragam, masyarakat Indonesia juga memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Adat istiadat yang berlaku di setiap masyarakatnya itulah yang menjadi pembeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam masyarakat tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Adat kebiasaan yang paling menonjol dalam masyarakat biasanya dilihat dari upacara adatnya, salah satu upacara adat yang sakral dilakukan oleh masyarakat yaitu upacara pernikahan. Dalam upacara pernikahan adat Bugis sudah sangat dikenal mengenai *Dui' Menre'* atau biasa disebut dengan uang panaik.

Sama halnya yang terjadi di masyarakat Bugis lainnya, masyarakat Bugis di Lingkungan Pekkae Palanro juga memberikan persyaratan *dui' menre'* namun terdapat sedikit perbedaan. Perkawinan adat di Lingkungan Pekkae memberikan syarat kepada mempelai laki-laki untuk memberikan uang jaminan kepada kepala lingkungan.

Secara bahasa *doi' pallawa kampong* berakar dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua suku kata yaitu "*Pallawa*" dan "*Kampong*". Dari segi bahasa Bugis *pallawa* dapat diartikan sebagai batas, penghalang atau pembatas. Sedangkan kata *Kampong* itu sendiri berarti *maega bola*⁵⁷ atau biasa disebut dengan hunian beberapa warga

⁵⁷ Hartini dkk, *Kamus Dwi Bahasa Bugiss-Indonesia*, edisi 1 ce (Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017).

dalam satu lingkup daerah, maka *pallawa kampong* merupakan sebuah batasan dari suatu daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa pengertian yang disampaikan oleh narasumber terkait pengertian *doi' pallawa kampong*. Adapun pengertian *doi' pallawa kampong* menurut bapak Nizar Nihaya menyatakan bahwa :

“*Pallawa kampong* ini termasuk istilah yang terlintas terucap kalau ada orang yang melamar dari luar daerah, luar kabupaten, biasa disampaikan ini *doi' pallawa kampong*. Kalau dari saya *pallawa kampong* ini semacam pembayaran bentuk kehormatan karena memasuki kampung kita”.⁵⁸

Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa pembayaran *pallawa kampong* merupakan sebuah pembayaran yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki apabila ingin melaksanakan pernikahan dengan masyarakat di lingkungan Pekkae Palanro. Beliau juga berpendapat bahwa pembayaran ini merupakan bentuk penghormatan calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar lingkungan Pekkae Palanro karena telah memasuki kawasan lingkungan tersebut. Selain sebagai bentuk penghormatan calon mempelai laki-laki, pembayaran *doi' pallawa kampong* ini juga merupakan makna simbolik apabila ada seorang laki-laki dari luar daerah yang hendak meminang gadis di lingkungan Pekkae Palanro.

Sejalan dengan pengertian tersebut, bapak Baharuddin Nila selaku kepala lingkungan Pekkae Palanro juga memberikan keterangan terkait pengertian *doi' pallawa kampong*. Beliau menyatakan bahwa :

“Jadi *pallawa kampong* ini sama sebenarnya menunjukkan jati diri daerah, yang sebenarnya hanya sebagai aturan budaya yang seakan-akan turun temurun dari awal, yang seakan-akan di masukkan dalam peraturan desa. Yang dikenakan *Pallawa kampong* itu sebenarnya hanya yang anak perempuan sini kawin dengan

⁵⁸Nizar Nihaya Amir, Tokoh Agama, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

orang dari luar daerah, jadi bukan anak-anak yang dari sini yang dikenakan *pallawa kampong*".⁵⁹

Berbeda dengan pernyataan dari narasumber sebelumnya, bapak Baharuddin Nila memberikan pernyataan terkait pembayaran *doi' pallawa kampong*. Wawancara tersebut menjelaskan bahwa *pallawa kampong* merupakan sebuah jati diri daerah yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun. Adapun pemberlakuan pembayaran *doi' pallawa kampong* ini hanya diberlakukan bagi calon mempelai laki-laki yang berada di luar daerah dan tidak diperuntukkan kepada masyarakat dalam lingkungan tersebut.

Selanjutnya, pengertian *doi' pallawa kampong* yang disampaikan oleh bapak Syamsuddin Ninni menyatakan bahwa :

“kalau dari bahasa ta itu bahasa Bugis, *Pallawa* itu berarti penghalang. Sedangkan *Kampong* yang kita tau itu kan semacam hunian atau tempat tinggal orang banyak. Kalau saya sendiri pembayaran *pallawa kampong* itu seperti bentuk partisipasi calon mempelai laki-laki jika dia ingin menikah dengan masyarakat di lingkungan ini.”⁶⁰

Dalam wawancara tersebut, narasumber menyatakan bahwa *pallawa kampong* merupakan sebuah bentuk partisipasi calon mempelai laki-laki apabila ingin melaksanakan pernikahan dengan wanita di lingkungan Pekkae Palanro.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pembayaran *doi pallawa kampong* yang dimaksud disini yaitu sebuah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang karena telah memasuki batas daerah atau wilayah. Penggunaan kata *pallawa kampong* ini merupakan salah satu turunan budaya yang berlaku secara turun-temurun sebagai pertanda pembatasan suatu daerah atau kampung.

⁵⁹Baharuddin Nila, Kepala Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

⁶⁰Syamsuddin Ninni, Tokoh Masyarakat(Pegawai Kelurahan), Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

Pembayaran *doi' pallawa kampong* ini juga merupakan sebuah bentuk partisipasi oleh keluarga pihak mempelai laki-laki kepada Kepala lingkungan karena telah memasuki batas wilayah pemerintahan Kepala lingkungan setempat.

Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini sudah dilaksanakan masyarakat secara turun temurun, hal ini berdasarkan keterangan narasumber ketika dilakukan wawancara oleh penulis. Pertama keterangan yang diberikan oleh Bapak Nizar Nihaya Amir salah satu tokoh Agama di Lingkungan Pekkae Palanro ketika wawancara mengatakan bahwa :

“Saya juga tidak terlalu tahu persis kapan *pallawa kampong* ini ada tapi semenjak saya disini tahun 2015 itu sudah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat kalau ada pernikahan. Kalo secara resmi kan ini tidak ada aturannya tapi kebiasaan masyarakat jadi kalo tidak dipatuhi tidak jadi persoalan juga”.⁶¹

Dalam wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini sudah beliau dapatkan saat beliau mulai bertempat tinggal di lingkungan ini pada tahun 2015 silam. Beliau juga menerangkan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* ini belum memiliki aturan secara resmi namun praktik pembayan *doi'pallawa kmpong* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di lingkungan Pekkae Palanro.

Selanjutnya, pernyataan yang sama disampaikan oleh bapak Syamsuddin Ninni sebagai pegawai di Kelurahan Palanro ketika wawancara mengatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya pembayaran *doi' pallawa kampong* ini ada karena masyarakat yang meniru dari kebiasaan masyarakat di Desa tetangga. Pembayaran ini dari kami pemerintah di Kabupaten tidak tahu karena tidak ada upaya hukum dari Pallawa Kampong ini tapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sepengetahuan saya pembayaran *doi'pallawa kampong* ini sudah pernah

⁶¹Nizar Nihaya Amir, Tokoh Agama, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

dirapatkan pas pertemuan tahun 2017/2018 tapi tidak direspon oleh pemerintah kelurahan”⁶²

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat karena meniru kebiasaan di Desa tetangga, dan telah menjadi kebiasaan dalam lingkup masyarakat lingkungan Pekkae Palanro. Beliau juga menjelaskan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* ini belum memiliki upaya hukum namun sebelumnya telah dibicarakan oleh structural pemerintahan namun belum di respon oleh pihak pemerintahh.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* di lingkungan Pekkae ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat hanya saja jika ditinjau dari aspek peraturan pemerintahan belum ada PERDA yang mengatur secara resmi terkait pembayaran *pallawa kampong* ini. Namun jika ditinjau dari segi adat dan kebiasaan masyarakat pembayaran *doi pallawa kampong* ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun sehingga jika hendak diadakan pernikahan yang apabila calon mempelai laki-laki berada di luar Kabupaten Barru terkhusus kecamatan Mallusetasi maka ia akan diberikan peringatan terkait dengan pembayaran *doi' pallawa kampong* ini.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan Pekkae Palanro pada saat wawancara menyatakan bahwa :

“Setau saya kalo di Kecamatan Mallusetasi itu berlaku ini, dan setau saya juga *pallawa kampong* ini sudah dilaksanakan sejak tahun 90an”.⁶³

⁶²Syamsuddin Ninni, Tokoh Masyarakat(Pegawai Kelurahan), Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

⁶³Baharuddin Nila, Kepala Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini telah dilakukan sejak tahun 90an dan terkhusus Kecamatan Mallusetasi praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan Pekkae, Ibu Darming selaku masyarakat juga menyatakan bahwa :

“*Pallawa kampong* itu ndi memang sudah ada tapi saya tidak tahu tahun berapa. Tapi waktu saya menikah tahun 2010 suamiku juga sudah di suruh bayar *Pallawa Kampong*”.⁶⁴

Ibu Darming, pada saat wawancara menyatakan bahwa praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini memang sudah ada sejak 2010 lalu dan suami beliau merupakan salah satu calon mempelai laki-laki yang dulunya dikenakan pembayaran *Doi' Pallawa kampong* tersebut.

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Eka sebagai masyarakat di Lingkungan Pekkae yang mengatakan bahwa :

“Saya juga dulu menikah tahun 2018 calon suamiku di suruh bayar *pallawa kampong* karena calon suami itu tinggal di Parepare”⁶⁵

Selain Ibu Darming, narasumber ini juga menerangkan bahwa saat beliau menikah pembayaran *doi' pallawa kampong* ini juga dikenakan kepada calon mempelai laki-laki dalam hal ini suami narasumber pada pernikahannya di tahun 2018 karena suami narasumber berasal dari Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* ini memang

⁶⁴Darming, Masyarakat Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis 18 Juli 2022.

⁶⁵Eka, Masyarakat Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis 18 Juli 2022.

sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak tahun 90an hingga saat ini.

Jika ditinjau dari segi kedudukan praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*, praktik ini merupakan sebuah syarat bagi calon mempelai laki-laki apabila ingin melangsungkan pernikahan dengan masyarakat di lingkungan Pekkae Palanro. Namun pembayaran *doi' pallawa kampong* ini bukan merupakan syarat mutlak terjadinya pernikahan yang dalam artian jika permbayaran *doi'pallawa kampong* ini tidak diberikan kepada kepala lingkungan bukan berarti pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Nizar Nihaya Amir yang menyatakan bahwa :

“pembayaran *doi' pallawa kampong* ini bukan sebuah keharusan bagi calon mempelai laki-laki karena apabila pembayaran *doi' pallawa kampong* ini terlupakan pada saat prosesi *mappettuada* maka tidak menjadi persoalan dan pernikahan tetap boleh dilaksanakan dan hukum pernikahan yang terlaksana tetap sah.”⁶⁶

Adapun maksud dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini bukan merupakan keharusan bagi calon mempelai laki-laki yang berada di luar Lingkungan tersebut. Namun dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan kedudukan pembayaran *doi' pallawa kampong* ini sebagai sebuah syarat tetapi bukan merupakan syarat mutlak dalam sebuah perkawinan. Dalam pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa jika dalam proses *mappettuada* hal ini tidak dibicarakan maka tidak menjadi persoalan dan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan serta hukum pernikahannya tetaplah sah.

⁶⁶Nizar Nihaya Amir, Tokoh Agama, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dalam prosesi *mappettuada* dilaksanakan kemudian pihak mempelai perempuan melupakan adanya pembayaran *pallawa kampong* ini maka tidak jadi permasalahan dalam pernikahan itu. Pernikahan dapat dilanjutkan meskipun tidak ada *doi' pallawa kampong* ini. Sedangkan dari sisi peraturan pemerintahan, pembayaran *doi' pallawa kampong* ini belum memiliki peraturan tersendiri dalam pemerintahan tetapi dalam lingkup Desa *pallawa kampong* ini sudah menjadi aturan Adat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lingkungan Pekkae Palanro.

B. Mekanisme pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Lingkungan Pekkae Palanro

Berbicara mengenai mekanisme tentu tidak terlepas dari kata cara dalam menjalankan sesuatu. Dalam pokok pembahasan yang kedua penulis akan menguraikan terkait mekanisme pembayaran *doi' pallawa kampong*. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis telah memperoleh informasi terkait nominal pembayaran *doi' pallawa kampong* yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada kepala lingkungan. Dalam wawancara yang telah dilakukan terdapat beragam pendapat mengenai nominal pembayaran *doi' pallawa kampong* itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Darming ketika wawancara menyatakan bahwa :

“Pembayaran *pallawa kampong* waktu saya menikah itu kalau tidak salah Rp.200.000-,”⁶⁷

⁶⁷Darming, Masyarakat Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis 18 Juli 2022

Narasumber menyatakan bahwa pembayaran yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki saat itu senilai Rp.200.000-,”. Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Eka yang menyatakan bahwa :

“suami saya bayar *pallawa kampong* waktu 2018 itu Rp.200.000-,”.⁶⁸

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* yang dikenakan kepada calon mempelai laki-laki pada saat itu senilai Rp.200.000-,”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kedua narasumber, maka penulis memberikan kisaran pembayaran *doi' pallawa kampong*. Adapun kisaran pembayaran *doi' pallawa kampong* itu mulai Rp. 200.000-, hingga Rp.300.000-,. Kisaran pembayaran *doi pallawa kampong* ini tidak diipengaruhi oleh aspek apapun, dalam artian apabila telah diberikan nominal dari pihak mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan Kelapa lingkungan maka itu yang disepakati oleh pihak calon mempelai laki-laki. Hal ini sesuai dengan perkataan masyarakat lingkungan Pekkae Palanro pada saat wawancara menyatakan bahwa :

“saya biasanya kalo mewakili pihak mempelai perempuan biasa hanya bertanya kepada pihak mempelai laki-laki dulu berapa biasa yang di bayar di kampung mereka, walaupun di kampung mereka tidak dilakukan maka kami biasa memberikan pembayaran Rp.200.000-, atau 250.000-,. Pembayaran yang paling sering digunakan disini juga yah seperti itu. Biasa juga ada yang bayar Rp.300.000-, tapi jarang kami memberikan nominal itu. Adapun nantinya pembayaran yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki biasanya saya masukkan di kotak amal masjid. Jadi uang yang tadi itu digunakan untuk melengkapi sarana prasarana masjid”.⁶⁹

Maksud dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa pembayaran *pallawa kampong* ini biasanya dikembalikan lagi dengan proses kesepakatan kedua belah

⁶⁸Eka, Masyarakat Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis 18 Juli 2022.

⁶⁹Nizar Nihaya Amir, Tokoh Agama, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

pihak. Apabila di kampung halaman mempelai laki-laki terdapat nominal yang sering digunakan maka pembayaran yang diberikan sesuai dengan yang diberlakukan di kampung halaman pihak mempelai laki-laki. Tetapi apabila di kampung halaman pihak mempelai laki-laki tidak menggunakan hal demikian maka hanya akan diberikan pembayaran sebesar Rp. 200.000-, atau Rp.250.000-,. Adapun mengenai pembayaran yang diberikan nantinya akan dimasukkan di kotak amal masjid yang biasa digunakan untuk melengkapi sarana prasarana masjid di Lingkungan Pekkae Palanro.

Hal ini dibenarkan juga oleh Bapak Baharuddin Nila selaku Kepala lingkungan Pekkae Palanro saat wawancara menyatakan bahwa :

“nominal pembayaran *pallawa kampong* yang paling tinggi itu Rp.300.000-, itupun jarang kami gunakan, biasa kami gunakan kalau berbeda provinsi. Adapun pembayaran *pallawa kampong* ini nantinya memang diperuntukkan kepada Kelapa Lingkungan untuk mengawal prosesi pelaksanaan acara pernikahan warga setempat. Terkadang juga pembayaran ini digunakan sebagai biaya keamanan jika diperlukan”.⁷⁰

Pernyataan kedua narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa nominal pembayaran *doi' pallawa kampong* berkisar Rp.200.000-, sampai dengan Rp.300.000-,. Adapun tujuan diberlakukannya pembayaran *doi'pallawa kampong* ini diperuntukkan kepada Kelapa lingkungan Pekkae agar dapat mengawal prosesi pernikahan yang terjadi di Lingkungan Pekkae mualau dari proses *mappettuada* hingga proses pernikahan berlangsung. Selain itu, pembayaran *doi' pallawa kampong* ini biasa digunakan untuk melengkapi sarana prasarana mesjid di lingkungan Pekkae dan sebagai uang keamanan jika diperlukan.

⁷⁰Baharuddin Nila, Kepala Lingkungan Pekkae, Lingkungan Pekkae Palanro, Wawancara Penulis, 18 Juli 2022.

Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* dalam praktiknya tidak memiliki sebuah aturan bahwa dalam melaksanakan pernikahan pembayaran ini wajib dilakukan tetapi tidak ada juga aturan bahwa pembayaran *doi' pallawa kampong* ini tidak boleh dilakukan jika ada seorang warga yang hendak menikah dengan pria yang berasal dari Kabupaten/Kota yang lain. Jika di tinjau dari segi kebermanfaatannya, *Doi' pallawa kampong* ini tentunya memiliki manfaat bagi kedua calon mempelai seperti :

1. Pembayaran *pallawa kampong* ini merupakan sebuah jaminan dari Kepala lingkungan bahwa wanita yang akan dinikahi benar-benar bermukim dan berdomisili di lingkungan tersebut.
2. Pembayaran *pallawa kampong* ini dijadikan sebagai jaminan keamanan bagi calon mempelai laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan di lingkungan tersebut.

Bersadarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lingkungan Pekkae Palanro tetap melakukan praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini dikarenakan dalam praktik ini memiliki manfaat bagi kedua calon mempelai.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan memberikan gambaran terkait dengan pengertian perspektif hukum Islam. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Berbicara mengenai hukum Syar'I tentu tidak terlepas dari

perbuatan mukallaf dari segi perintah dari segi diperintah memilih atau dari ketetapannya.

Ulama ushul telah memberi istilah nama hukum yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dari segi perintah dari segi diperintah memilih atau dari ketetapan itu dengan hukum *taklifi* (hukum tuntutan), dan kepada hukum yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dari segi ketetapan disebut hukum *wad'i*. Maka dari itu para ulama ushul menetapkan pembagian hukum syara' menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*.

Hukum *taklifi* adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf, atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan antara melakukan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *wad'i* adalah hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai suatu sebab yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau sebagai penghalang sesuatu itu.⁷¹

Berdasarkan pembagian hukum syara' yang dijelaskan sebelumnya terbagi atas dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Berikut penjelasan mengenai pembagian hukum *taklifi* dan hukum *wad'i* :

| Hukum <i>Taklifi</i> | Hukum <i>Wad'i</i> |
|--|---|
| Wajib : Wajib menurut syara' ialah sesuatu yang diperintah oleh syar'i agar dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah secara wajib dengan ketentuan perintah itu dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan atas kewajiban | Sebab : adalah sesuatu yang oleh syar'i dijadikan pertanda atas sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, yang menghubungkan adanya akibat lantaran adanya sebab, dan ketiadaan akibat lantaran ketiadaan sebab. |

⁷¹ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, cetakan ke (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).

| | |
|---|---|
| <p>melakukannya.</p> | |
| <p>Mandub (sunnah) : Sunnah adalah sesuatu yang dipenritahkan oleh syar'i agar dikerjakan oleh mukallaf secara tidak pasti, dalam artian bentuk perintah itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya, atau perintah yang dibarengi dengan qarinah yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan.</p> | <p>Syarat : adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu. Maksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh (<i>atsar</i>) kepada ada dan tidak adanya hukum</p> |
| <p>Muharram/haram : <i>Muharram</i> ialah tuntutan yang tegas dari syar'i untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. Artinya perintah larangan itu sendiri menunjukkan bahwa larangan itu pasti.</p> | <p>Penghalang (Mani) : adalah sesuatu yang timbul ketika sebab itu telah nyata dan syaratnya telah sempurna dan menghalangi timbulnya akibat atas sebabnya.</p> |
| <p>Makruh : <i>Makruh</i> ialah sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i agar mukallaf mencegah dari mengerjakan sesuatu, dengan perintah tidak pasti.</p> | <p>Rukhsah : hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang dikehendaki keringanan.</p> <p>Azimah : adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sejak semula yang tidak di khususkan oleh kondisi dan oleh mukallaf.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Mubah : <i>Mubah</i> ialah sesuatu yang oleh syar'i seorang mukallaf diperintah memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan.</p> | <p>Ashshihah dan al-Buthlan: adalah perbuatan yang dituntut oleh syar'i dari mukallaf dan yang disyariatkan kepada mereka berupa sebab dan syarat, apabila telah dilaksanakan oleh mukallaf, maka syariat terkadang dihukumi kebenarannya (<i>shihhah</i>) dan terkadang di hukumi batalnya (<i>buthlan</i>).</p> |
|---|--|

Tabel 4.1 Perbedaan HukumTaklifi dan Hukum Wad'i

Berdasarkan tabel tersebut dapat menjadi pembeda pembagian antara hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Yang dimana hukum *taklifi* sendiri terbagi atas lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sementara hukum *wad'i* sendiri terbagi atas lima pula yaitu sebab, syarat, penghalang (*mani'*), *rukhsah* dan *azimah*, serta *ashshihah* dan *al Buthlan*.

Dalam praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* jika ditinjau dari segi teori *al-Urf* pembayaran *Pallawa kampong* ini dijadikan sebagai sebuah syarat dalam pernikahan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro. Di lingkungan Pekkae pembayaran *pallawa kampong* ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dari luar daerah jika ingin menikah dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Sehingga dari segi adat dan kebiasaan yang belaku di lingkungan Pekkae Palanro, kedudukan pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan syarat apabila calon mempelai laki-laki berada diluar Lingkungan/Kabupaten. Sama halnya dengan pembayaran uang *panaik* yang berlaku di masyarakat Bugis yang dimana jika di tinjau dari segi *al Urf* atau kebiasaan masyarakat pembayaran dijadikan sebagai syarat tetapi tidak

menjadi syarat sah terjadinya pernikahan. Dalam artian jika pembayaran ini tidak ada maka tidak mempengaruhi sah nya perkawinan.

Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini memang sudah menjadi sebagai kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, sehingga jika dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh penulis maka praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini termasuk metode *al-Urf*. Yang dimana kita ketahui bersama pengertian dari *al-Urf* itu sendiri yaitu segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.⁷²

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai kedudukan *pallawa kampong* itu sendiri. Yang dimana jika ditinjau dari teori *al-Urf* kedudukan *pallawa kampong* di lingkungan Pekkae Palanro ini merupakan syarat bagi calon mempelai pria apabila ingin menikah dengan wanita di lingkungan Pekkae Palanro. Namun persyaratan *pallawa kampong* ini bukan merupakan syarat mutlak dalam sebuah perkawinan di lingkungan tersebut tetapi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Tetapi dari segi hukum Islam pembayaran *doi' pallawa kampong* ini termasuk dalam hukum wad'i yaitu syarat *ja'ly* yang dimana menyatakan bahwa persyaratan ini adalah sebuah syarat yang dibuat oleh mukallaf itu sendiri dalam urusan mamalah.

Dalam hukum *wad'I* pembayaran ini dijadikan sebagai sebuah syarat dalam perkawinan yaitu termasuk syarat *ja'ly* yang dimana dijelaskan bahwa syarat *ja'ly* adalah syarat yang dibuat oleh *mukallaf* sendiri dalam hal muamalah bukan dalam

⁷²Sarjana Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. Tsaqafah*, 13(2), 279-296. (2017).

hal ibadah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* dari segi hukum islam ini merupakan syarat *ja'ly*. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan calon mempelai laki-laki tidak memberikan pembayaran *doi' pallawa kampong* maka terdapat sanksi sosial dari kepala lingkungan. Adapun sanksi sosial yang berikan yaitu tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh kepala lingkungan kepada calon mempelai laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan di lingkungan tersebut.

Sehubungan dengan teori kedua yang digunakan penulis, maka praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini tentunya memiliki keterkaitan dengan konsep *masalah mursalah*. Seperti yang kita ketahui bersama, konsep *masalah mursalah* berarti sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terdapat dalam dalil tetapi hal tersebut mengandung sebuah kemaslahan dan keberagaman dan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Gazali yang menyatakan bahwa “*Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.⁷³

Konsep *masalah mursalah* yang sebelumnya menjelaskan bahwa dalam konsep ini lebih mengutamakan manfaat daripada *mudhorat*. Maka penulis menyimpulkan bahwa pembayaran *Doi' pallawa kampong* ini sejalan dengan konsep masalah mursalah karena memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan *mudhorat*-nya. Karena dalam praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini memberikan manfaat bagi kedua calon mempelai.

⁷³Syarif Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', 4.1 (2012), 115–36.

Sementara jika dari segi perspektif hukum Islam, praktik pembayaran *doi'* *pallawa kampong* ini merupakan hal yang *mubah* dilakukan. Berangkat dari pengertian *mubah* itu sendiri yang menjelaskan bahwa *Mubah* ialah sesuatu yang oleh syar'i seorang mukallaf diperintah memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan.

Mubah adalah salah satu hukum *Taklifi* yang dimana menjelaskan bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh syara' kepada seorang mukallaf namun seorang mukallaf memilih antara mengerjakan dan meninggalkannya.

Al Urf dapat dijadikan metode dalam menetapkan sebuah hukum. Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Adapun kaidah-kaidah tersebut diantaranya :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat bisa dijadikan hukum.”

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan hukum, syara' dapat menghukumi kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat baik bersifat umum maupun khusus.⁷⁴

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat boleh dijadikan sebagai hukum apabila kebiasaan masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak dan tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya serta kebiasaan tersebut tidak mengandung *mudhorat* maka

⁷⁴ Faiz Zainuddin, 'Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2) (2015)..

kebiasaan itu boleh dilakukan. Dalam pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat lingkungan Pekkae Palanro karena dalam praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini tidak bertentangan dengan hukum syarak dan memiliki manfaat bagi keda mempelai.

Al-Urf (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.(HR. Ahmad).

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah . menentang *al-Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat aka menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁷⁵

Jika dikaitkan dengan praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* dengan hadis tersebut maka pembayaran *doi' pallawa kampong* ini sudah dianggap baik oleh masyarakat sekitar terkhusus di lingkungan Pekkae Palanro. Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan Pekkae Palanro yang kemudian dilaksanakan secara turun-temurun hal ini dikarenakan para masyarakat telah menganggap bahwa prakti pembayaran *doi' pallawa kampong* ini telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hokum Islam.

⁷⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare, 2019).

Sesuai pembagian *al-Urf* yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini tergolong dalam *Urf shahih* dikarenakan dalam praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampong ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syarak sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan).

Pembayaran *doi' pallawa kampong* ini dapat disamakan hukumnya dengan pembayaran uang *Panaik* dalam perkawinan adat Bugis. Dalam perspektif hukum Islam pemberian uang *panaik* hukumnya *mubah* atau dibolehkan. Islam tidak melarang pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut.

Maka dari itu penulis menyamakan hukum pemberian uang *panaik* dengan pembayaran *doi' pallawa kampong* dikarenakan dalam pembayaran *doi' pallawa kampong* di lingkungan Pekkae Palanro ini tidak terdapat nash yang menerangkan hal tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini terkait dengan praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis studi kasus lingkungan Pekkae Palanro, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari uraian pembahasan bab sebelumnya sebagai berikut :

1. *Doi pallawa kampong* yang dimaksud disini yaitu sebuah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang karena telah memasuki batas daerah atau wilayah. Penggunaan kata *pallawa kampong* ini merupakan salah satu turunan budaya yang berlaku secara turun-temurun sebagai pertanda pembatasan suatu daerah atau kampung. Pembayaran *doi' pallawa kampong* ini juga merupakan sebuah bentuk partisipasi oleh keluarga pihak mempelai laki-laki kepada Kepala lingkungan karena telah memasuki batas wilayah pemerintahan Kepala lingkungan setempat.

Seperti yang telah diuraikan penulis pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa kedudukan *doi' pallawa kampong* di lingkungan Pekkae Palanro merupakan sebuah syarat bagi calon mempelai laki-laki tetapi bukan merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Dalam hukum *wad'I* syarat ini disebut juga dengan syarat *ja'ly* yaitu syarat yang dibuat oleh mukallaf itu sendiri dalam urusan muamalah bukan dalam urusan badah. Seperti yang kita ketahui bersama *al-Urf* merupakan sebuah kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Pembayaran *doi' pallawa kampong* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat lingkungan Pekkae Palanro dan hal ini juga dianggap baik oleh masyarakat karena

memberikan beberapa manfaat kepada kedua mempelai dan masyarakat di Lingkungan Pekkae Palanro.

2. Adapun nominal pembayaran *doi' pallawa kampong* yang paling sering diberikan oleh masyarakat yaitu Rp.200.000-, sampai dengan Rp.300.000-,. Adapun yang berhak menerima *doi' pallawa kampong* ini yaitu Kepala lingkungan sebagai bentuk partisipasi dan sebagai uang jaminan keamanan Kepala lingkungan kepada calon mempelai laki-laki selama proses pernikahan berlangsung.

3. Jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam, praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini hukumnya *mubah* atau boleh. Seperti yang kita ketahui bahwa *Mubah* itu sendiri ialah sesuatu yang oleh syar'i seorang mukallaf diperintah memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan. Pembayaran *doi' pallawa kampong* sendiri bukan merupakan sebuah keharusan melainkan sebuah pilihan tetapi kebiasaan ini telah dilakukan oleh masyarakat lingkungan Pekkae Palanro secara turun temurun dan dikenal baik oleh masyarakat sekitar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan masyarakat Lingkungan Pekkae Palanro, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan Praktik *Pembayaran Doi' Pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro sebagai berikut :

1. Masyarakat lingkungan Pekkae Palanro sebaiknya tetap melestarikan kebiasaan pembayaran *doi' pallawa kampong* dalam perkawinan adat Bugis ini karena dalam praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* ini memiliki manfaat kepada Kepala lingkungan, kedua mempelai, dan masyarakat sekitar.

2. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga akulturasi budaya lokal dan budaya Islam agar dalam praktik pembayaran *doi' pallawa kampong* di lingkungan Pekkae Palanro tetap selaras dan tidak menyalahi syariat Islam.
3. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca skripsi ini dapat menjadi yang baik yang akan menjadi pedoman penulisan skripsi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al karim

- A, Ajeria, 'Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam', 2020
- Alzagladi, Fazal, 'Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Boolang Mangondow Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia*, 2018
- Anjani, Cinde, 'Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal', *Jurnal Insan*, 8(3) (2006).
- Anshar, Sayid, 'Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam', *Soumatara Law Review*, 2(2) (2019).
- Aris, 'Pemikiran Imam Syafi ' I Tentang Kedudukan Maslahah', *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (2013).
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019)
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (Parepare, 2019)
- Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Dahlan, Ahmad Zaini, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017)
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002)
- Hartini, dkk, *Kamus Dwi Bahasa Bugiss-Indonesia*, edisi 1 ce (Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017)
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', 4.1 (2012).
- Indonesia, Republik, *UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1* (Makassar: Grahamedia Press, 2013)
- Kallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, cetakan ke (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Lizarman, Debi, and Susi Fitria Dewi, 'Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci', 2.5 (2019).

- Mamonto, Muhammad Aditya, '(Tari) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi', 2020
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Misno, 'Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilalap Jawa Tengah', *Al-Mashlahah*, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2) (2013)
- Muslich, *Romantika Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UUI, 2009)
- Nugraha, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Pide, A.Susyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lani, *Dasar Hukum Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Rauf, Aris, 'Maqasid Syari ' Ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)
- Rosyadi, Imron, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', 24.1 (2012)
- Rusfi, Mohammad, 'Maslahat Al-Mursalah', *Al- 'Adalah*, 12(1) (1996)
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Dalam Penetapan Hukum Islam', 13.2
- Satria, Firdauska Darya, 'Meninjau Kaidah Al-Adah Muhakkamah Sebagai Bagian Dari Urf Adat Kebiasaan Pada Masyarakat Sebagai Dalil Syariah', 2015
- Setiyawan, Agung, and Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama'
- SF, Qamaruddin, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Kencana, 2017)
- Sujarwo, Ahmad Anton, 'Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto', *Doctoral Dissertastion Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, 2019

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Endocrine* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

Usman, Husaini Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Zainuddin, Faiz, 'Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2) (2015)

Wawancara

Baharuddin Nila.2022."Wawancara Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*".Pekkae Palanro.

Darming.2022."Wawancara Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*".Pekkae Palanro.

Eka.2022."Wawancara Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*".Pekkae Palanro.

Nizar Nihaya Amir.2022. "Wawancara Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*".Pekkae Palanro.

Syamsuddin Ninni.2022. "Wawancara Praktik pembayaran *doi' pallawa kampong*".Pekkae Palanro.





PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 14 Juli 2022

Nomor : 345/IP/DPMPTSP/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B. 1473/In.39. 6/PP.00.9/07/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal tersebut di atas, maka

Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SURIANTI
Nomor Pokok : 18.2100.018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Lontar No. 68 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli 2022 s/d 14 Agustus 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

“PRAKTIK PEMBAYARAN DOI PALLAWA KAMPONG DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LINGKUNGAN PEKKAE PALANRO KABUPATEN BARRU)”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

an Kepala Dinas,
Sub. Koordinator Pelayanan



SARMIATI BURHANUDDIN, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP.-19761112200502 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
KELURAHAN PALANRO
Jl. Veteran No. 01 Palanro

Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 10 / KP / IX / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

N A M A : Dra. Hj. IMUNIRAH, M.Si
J A B A T A N : LURAH PALANRO
N I P : 19661231 198602 2 013

Menerangkan bahwa :

Nama : SURIANTI
Nomor Pokok : 18.2100.018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : JL.Lontar No.68 Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota
Parepare

Benar-benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 14 Juli 2022 s/d 14 Agustus 2022, di Kantor Kel.Palanro Kec.Mallusetasi Kab. Barru. Dengan judul " **PRAKTIK PEMBAYARAN DOI PALLAWA KAMPONG DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LINGKUNGAN PEKKAE PALANRO KABUPATEN BARRU** ".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palanro, 14 SEPTEMBER 2022

LURAH PALANRO,
KELURAHAN
PALANRO
Dra. HJ. IMUNIRAH, M.Si
NIP. 19661231 198602 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1473/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SURIANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 14 Agustus 2000
NIM : 18.2100.018
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lontar No. 68 Depan SMAN 2 Parepare, Kel. Bumi
Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 06 Juli 2022

Dekan,



Rahmawati

| | |
|---|---|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p> |
| | <p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p> |

Nama : Surianti
 Nim/Prodi : 18.2100.018/Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Penelitian : Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Bugis
 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro
 Kabupaten Barru)

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah pertama

1. Apa yang dimaksud dengan praktik Pembayaran *Doi' Pallawa kampong*?
2. Sejak kapan Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* ini dilaksanakan oleh masyarakat?
3. Siapakah yang pertama kali memberlakukan Pembayaran *Doi' Pallawa kampong*?
4. Apakah Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* masih di berlakukan sampai saat ini?

Rumusan Masalah kedua

1. Siapa yang memiliki wewenang dalam menerima Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* ?
2. Berapa nominal Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* ?
3. Bagaimana proses pengolahan dana dari Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* ?

Rumusan Masalah ketiga

1. Apakah Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum islam?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan Pembayaran *Doi' Pallawa kampong* ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Budiman, M.Hi
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Aris, S.Ag M.Hi
NIP: 19761231 200901 1 046



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : BAHARUDDIN MILA
Alamat : PEKKAIE UTARA
Usia : 53 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA LINGKUNGAN PEKKAIE

Menerangkan bahwa :


Nama : SURIANTI
Nim : 18.2100.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran *Doi'* *Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkaie Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 JULI 2022

Responden


(...BAHARUDDIN MILA...)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : SYAMSUDDIN MIMMI
Alamat : PEKKAE
Usia : 55 TAHUN
Pekerjaan : PNS (PEGAWAI KELURAHAN)

Menerangkan bahwa :


Nama : SURIANTI
Nim : 18.2100.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2022

Responden


(SYAMSUDDIN MIMMI)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : EKA
Alamat : PBKKAE
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Masyarakat

Menerangkan bahwa :

Nama : SURIANTI
Nim : 18.2100.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Juli 2022

Responden


(EKA)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : DARMING
Alamat : PEKKAE PALANRO
Usia : 43 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA (IRT)

Menerangkan bahwa :

Nama : SURIANTI
Nim : 18.2100.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran *Doi* *Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Juli 2022

Responden

PAREPARE


(.....DARMING.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : NIZAR NIMAYA AMIR

Alamat : PEKKAE SELATAN

Usia : 57 THN

Pekerjaan : IMAM MASJID

Menerangkan bahwa :

Nama : SURIANTI

Nim : 18.2100.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Pekkae Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Juli 2022

Responden

PAREPARE


(...NIZAR. N.A...)

DOKUMENTASI



Nizar Nihaya Amir (Tokoh Agama); Lingkungan Pekkae Palanro; 18 Juli 2022



Baharuddin Nila (Kepala Lingkungan); Lingkungan Pekkae Palanro; 18 Juli 2022




Darming (Tokoh masyarakat); Lingkungan Pekkae Palanro;18 Juli 2022



Syamsuddin Ninni (Tokoh masyarakat/Pegawai Kelurahan); Lingkungan Pekkae Palanro;18 Juli 2022



Eka (Tokoh masyarakat); Lingkungan Pekkae Palanro; 18 Juli 2022



Biodata Penulis



Surianti, lahir di Parepare pada tanggal 14 Agustus 2000 yang merupakan anak ke tujuh dari 10 bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak La Mude dan ibu Hj. Asiya. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jl. Lontar No.68 Depan SMAN 2 Parepare Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan sekolah dasar (SD) di SDN 12 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Lil-Banat Parepare dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Parepare jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsyiyah). Penulis menyelesaikan skripsi pada akhir tahun 2022 dengan judul “Praktik Pembayaran Doi’ Pallawa Kampong Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pekkae Palanro”.